



**PENETAPAN**

**Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Lahir di Lampung, Tanggal 06 Juni 1980, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di, RT. 008, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Merauke tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk. tertanggal 26 Januari 2017 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Sota, tanggal 01 Mei 1999 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang daging, alamat di, RT. 008, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri anak Pemohon**, lahir di Sota, 19 Februari 2000 (umur 16 tahun 11

Halaman 1 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, alamat di RT. 008, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon Isteri dari anak Pemohon sudah cukup umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Kepala rumah tangga, serta anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang daging dengan penghasilan Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) setiap 1 bulan sekali dan calon isteri dari anak Pemohon berstatus Perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-29/kua.26.03.01/PW.05/01/2017, tertanggal

Halaman 2 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke,  
Kabupaten Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon  
bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon Isterinya yang  
bernama **Calon istri anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-  
adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon  
telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim  
memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar  
menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil,  
kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat SMA dan calon istrinya sudah  
tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon  
istrinya, karena calon istrinya telah hamil sekitar 6 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat dalam  
pinangan ataupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah  
menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya baik moril maupun materiil jika diberi ijin dan telah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan anak Pemohon sebelumnya memeluk agama Kristen, sekarang sudah masuk islam / sebagai muallaf, namun identitas Pemohon dan anak Pemohon di KTP dan KK masih tertera agama Kristen;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Anak Pemohon**, lahir di Sota, tanggal 01 Mei 1999 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang daging, alamat di, RT. 008, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum mencapai 19 tahun) sehingga harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena calon istrinya sudah hamil sekitar 6 bulan, anak Pemohon siap bertanggungjawab;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, Pemohon, suami Pemohon dan kedua orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon siap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 4 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sanggup dan akan mampu memberi nafkah kepada calon istrinya apabila sudah menikah nanti karena anak Pemohon sudah bisa bekerja, terkadang bekerja sebagai tukang batu, penjual daging dan petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1 s/d 2 juta setiap bulannya;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah, namun atas keinginan sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan anak Pemohon sebelumnya memeluk agama Kristen, dan sekarang sudah masuk islam / sebagai muallaf;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Calon istri anak Pemohon**, lahir di Sota, 19 Februari 2000 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, alamat di RT. 008, RW. 003, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sebagai calon istri anak Pemohon. Atas pertanyaan Majelis, calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya / anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan calon istri anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena calon suaminya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena calon istri anak Pemohon sudah hamil sekitar 6 bulan, hasil berhubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;

Halaman 5 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orangtua calon istri anak Pemohon dan kedua orangtua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon siap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah, namun atas keinginan sendiri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9101084606800001 atas nama Pemohon (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 13 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 379/Ist/2000, atas nama Anak Pemohon (Anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 10 Juli 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9101080907120001 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Anak Pemohon (Anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 11 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor : B-29/Kua.26.03.01/PW.05/01/2017, atas nama Anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon istri anak Pemohon (Calon istri anak Pemohon), dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 01 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

## 5. Alat Bukti Saksi

Halaman 6 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.





1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalur 5, RT. 07, RW. 3, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi hanya sebagai tetangga sudah sekitar 15 tahun, dan Saksi adalah sebagai ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang ingin menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 8 bulan, ia lahir pada tanggal 01 Mei 1999;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat SLTA;
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah saling suka sama suka dan calon istrinya sudah hamil sekitar 6 bulan, hasil berhubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa, Calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon. Calon istri anak Pemohon tersebut sudah berumur 16 tahun, 11 bulan dan sudah tidak melanjutkan sekolah di SLTA;
- Bahwa, Pemohon dan Saksi menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan anak saksi sebagai calon istri anak Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap berumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta yaitu tekadang berjualan daging dan terkadang kerja sebagai petani, sehingga anak Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diijinkan dan sudah menikah;
- Bahwa, Saksi sanggup membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila keduanya sudah diijinkan dan sudah menikah;

2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalur 3, RT. 05, RW. 2, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi hanya sebagai tetangga sudah sekitar 21 tahun;
- Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang ingin menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 8 bulan, ia lahir pada tanggal 01 Mei 1999;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat SLTA;

Halaman 8 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah saling suka sama suka dan calon istrinya sudah hamil sekitar 6 bulan, hasil berhubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa, Calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon. Calon istri anak Pemohon tersebut sudah berumur 16 tahun, 11 bulan dan sudah tidak melanjutkan sekolah di SLTA;
- Bahwa, Pemohon dan Saksi menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan anak saksi sebagai calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap berumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta, yaitu terkadang berjualan daging, terkadang kerja sebagai petani, dan terkadang kerja bangunan dengan penghasilan harian antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 130.000,- per hari, sehingga anak Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diijinkan dan sudah menikah;
- Bahwa, Saksi sanggup membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila keduanya sudah diijinkan dan menikah;

Halaman 9 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan alat bukti lagi;

Bahwa dalam tahapan kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dengan perempuan yang bernama Calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon sebelumnya memeluk agama Kristen, sekarang sudah masuk islam / sebagai muallaf, namun identitas Pemohon dan anak Pemohon di KTP dan KK masih tertera agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 10 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon tinggal di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonannya. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda dan menunggu sampai cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak sah dari Hofni Wetaku (suami Pemohon) dengan Pemohon (Pemohon). Anak Pemohon tersebut lahir di Sota, pada tanggal 01 Mei 1999, yang berarti baru berumur 17 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki masih kurang dari 19 tahun;

Halaman 11 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan karenanya Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon ingin menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun. Anak tersebut tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 8 bulan, ia lahir pada tanggal 01 Mei 1999. Anak Pemohon sudah tamat SLTA;
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah saling suka sama suka dan calon istrinya sudah hamil sekitar 6 bulan, hasil berhubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa, Calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon. Calon istri anak Pemohon tersebut sudah berumur 16 tahun, 11 bulan dan sudah tidak melanjutkan sekolah di SLTA;

Halaman 12 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan oarangtua calon istri anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon istrinya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap berumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta yaitu tekadang berjualan daging, terkadang kerja sebagai petani, terkadang bekerja kerja bangunan, sehingga anak Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diijinkan dan sudah menikah;
- Bahwa, Pemohon, orangtua calon istri anak Pemohon dan Saksi II sanggup membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila keduanya sudah diijinkan dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang

Halaman 13 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar, maka Pemohon dengan calon istrinya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya sebagai calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami secara lahir maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) & (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشبان من استطاع منكم الباة فليتزوج فانه اغض للبصر  
واحسن للفرج**

**ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء**

Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat majelis atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح**

Halaman 14 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Muh. Arafah

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 07 Februari 2017

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 17 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)